



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYUDI Alias YUDI Bin SARIMAN**
Tempat lahir : Cilacap
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun/29 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bojong Rt. 002 Rw. 001 Desa Bulusari Kec.
Gandrungmangu Kab. Cilacap.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
2. Nama lengkap : **ANDRE KUSNANTO Alias ANDRE Bin SUSWANTO**
Tempat lahir : Cilacap
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun/12 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bojong Rt. 002 Rw. 001 Desa Bulusari Kec.
Gandrungmangu Kab. Cilacap
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
3. Nama lengkap : **MUGI SURAHMAT Alias RAHMAT Bin KASMUDI**
Tempat lahir : Cilacap
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun/01 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bojong Rt. 002 Rw. 001 Desa Bulusari Kec.
Gandrungmangu Kab. Cilacap
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
4. Nama lengkap : **PRIAMAN Alias KAMPLENG Bin MANDIRATNO**

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cilacap

Umur / Tanggal lahir : 29 tahun/19 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bojong Rt. 002 Rw. 001 Desa Bulusari Kec.
Gandrungmangu Kab. Cilacap
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

5. Nama lengkap : **WAHYU DIYANTO Alias LULU Bin KOMARI**
Tempat lahir : Cilacap
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun/15 Februari 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bojong Rt. 002 Rw. 001 Desa Bulusari Kec.
Gandrungmangu Kab. Cilacap
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan 5 Juni 2022;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan 5 Juni 2022;

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan 5 Juni 2022;

Terdakwa 4 ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan 5 Juni 2022;

Terdakwa 5 ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan 5 Juni 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAHYUDI alias YUDI bin SARIMAN, terdakwa II ANDRE KUSNANTO alias ANDRE bin SUSWANTO, terdakwa III MUGI SURAHMAT alias RAHMAT bin KASMUDI, terdakwa IV PRIAMAN alias KAMPLENG dan terdakwa IV WAHYU DIYANTO alias LULU bin KOMARI terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia. pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAHYUDI alias YUDI bin SARIMAN bersama-sama terdakwa II ANDRE KUSNANTO alias ANDRE bin SUSWANTO, terdakwa III MUGI SURAHMAT alias RAHMAT bin KASMUDI, terdakwa IV PRIAMAN alias KAMPLENG bin MANDIRATNO dan terdakwa IV WAHYU DIYANTO alias LULU bin KOMARI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama para terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna biru.

Dikembalikan kepada saksi Rahmat Hidayat.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA tanpa plat nomor polisi, warna merah, nomor rangka : MHA KR150LEKPA4522, nomor mesin : KR150LEPF0913.

Dikembalikan kepada terdakwa Mugi Surahmat.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, nomor polisi : B-4636-FAW, warna merah, nomor rangka : MH1JFM211EK969571, nomor mesin : JFM2E2013093.

Dikembalikan kepada terdakwa Andre Kusnanto.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, nomor polisi : R-3928-KF, tahun 2012, warna putih, nomor rangka : MH1JF5124CK922130, nomor mesin : JF51E2922154.

Dikembalikan kepada terdakwa Wahyudi.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, nomor polisi : R-6891-MK, tahun 2014, warna merah, nomor rangka : MH1JFM219EK391106, nomor mesin : JFM2E1412124.

Dikembalikan kepada terdakwa Priaman.

4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa pada pokoknya masing-masing menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, sudah berdamai dengan korban, berlaku sopan di persidangan, tidak berbelit-belit dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa I WAHYUDI

Bahwa terdakwa I WAHYUDI alias YUDI bin SARIMAN bersama-sama terdakwa II ANDRE KUSNANTO alias ANDRE bin SUSWANTO, terdakwa III MUGI SURAHMAT alias RAHMAT bin KASMUDI, terdakwa IV PRIAMAN alias KAMPLENG dan terdakwa V WAHYU DIYANTO alias LULU bin KOMARI pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira jam 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2022 bertempat di halaman Kantor NSC Sidareja Jl. Ampera Desa Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi RAHMAT HIDAYAT yang mengakibatkan luka-luka.** Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I WAHYUDI dan teman-temannya diantaranya terdakwa II ANDRE KUSNANTO sedang duduk-duduk bakaran ikan sambil minum minuman keras di jalan pertigaan gang dekat dengan rumahnya, selanjutnya saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP menghubunginya melalui telepon dan mengatakan sedang ada masalah dengan salah satu debt collector NSC Sidareja yaitu saksi RAHMAT HIDAYAT, dan saat itu terdakwa I WAHYUDI menanggapi dengan mengatakan mau bagaimana dan saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP mengatakan mau menemuinya. Selang sesaat kemudian saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP keluar dari gang dengan mengendarai mobil seorang diri kemudian terdakwa I WAHYUDI menghentikannya dan terdakwa I WAHYUDI menanyakan permasalahannya bagaimana, saat itu saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP menunjukkan Chats WA dengan debt collector NSC Sidareja dimana isi Chats WA yang terdakwa I WAHYUDI ingat nantang-nantang dan berkata kasar serta mengajak ketemu atau duel dan kemudian terdakwa I WAHYUDI mengatakan ya sudah temui dan selanjutnya saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP pergi.

Bahwa setelah saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP pergi sendiri, sesaat kemudian terdakwa I WAHYUDI berpikiran jangan-jangan debt collector dimaksud banyak temannya, sehingga terdakwa I WAHYUDI mengajak teman-temannya diantaranya terdakwa II ANDRE KUSNANTO, serta lainnya untuk menyusul saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP. Kemudian terdakwa I WAHYUDI berangkat bersama dengan teman-temannya menyusul saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP ke kantor NSC Sidareja, sesampainya di jalan dekat Pom bensin Wringinharjo terdakwa I WAHYUDI bertemu dengan teman lainnya diantaranya terdakwa III MUGI SURAHMAT alias RAHMAT, terdakwa V WAHYUDIYANTO alias LULU dan terdakwa IV PRIAMAN alias KAMPLENG, kemudian terdakwa I WAHYUDI mengatakan kepada mereka apabila saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP ada masalah dengan debt collector NSC Sidareja dan debt collector tersebut nantang-nantang mengajak ketemu atau duel terhadap saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP, kemudian terdakwa I WAHYUDI mengajak terdakwa III MUGI SURAHMAT alias RAHMAT, terdakwa V WAHYUDIYANTO alias LULU dan terdakwa IV

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRIAMAN alias KAMPLENG pergi ke NSC Sidareja, dan merekapun ikut bersama rombongan. Sesampai di Kantor NSC Sidareja kemudian terdakwa I WAHYUDI menuju halaman kantor NSC dan saat itu terdakwa III MUGI SURAHMAT alias RAHMAT, terdakwa V WAHYUDIYANTO alias LULU dan terdakwa IV PRIAMAN alias KAMPLENG cecok dan adu mulut dengan saksi RAHMAT HIDAYAT hingga kemudian saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP terlihat mendorong-dorong tubuh saksi RAHMAT HIDAYAT yang ada masalah dengan saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP. Sesaat kemudian terdakwa I WAHYUDI langsung mendekati dan kemudian memukul saksi RAHMAT HIDAYAT berkali-kali lebih dari 4 kali mengenai bagian kepala saksi RAHMAT HIDAYAT, lalu diikuti terdakwa II ANDRE KUSNANTO memukul berkali-kali kurang lebih sebanyak 4 kali mengenai bagian kepala, terdakwa III MUGI SURAHMAT memukul berkali-kali kurang lebih sebanyak 4 kali mengenai bagian kepala, terdakwa IV PRIAMAN alias KAMPLENG memukul berkali-kali kurang lebih sebanyak 3 kali mengenai kepala, terdakwa V WAHYUDIYANTO alias LULU juga memukul berkali-kali kurang lebih sebanyak 3 kali mengenai bagian kepala saksi RAHMAT HIDAYAT, selanjutnya saksi RAHMAT HIDAYAT kemudian lari menyelamatkan diri ditolong oleh temannya, sedangkan terdakwa I WAHYUDI dan terdakwa lainnya setelah itu menyudahinya dan kemudian pergi.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi RAHMAT HIDAYAT mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari UPTD PUSKESMAS SIDAREJA Nomor : 440.3/007/16.34 tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Eryanti Mundiwangi, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr. RAHMAT HIDAYAT, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala: bentuk bulan terdapat luka robekdisisi kiri panjang 3 cm, kedalaman 1 cm.
- Wajah : terdapat 2 luka robek dipipi kiri panjang 0,5 cm dan kelalaman 0,1 cm.
- Dada : terdapat luka jejas didada tengah warna kemerahan diameter \pm 10 cm
- Anggota gerak atas : lecet disiku kanan panjang 3 cm lebar 1 cm dan jari telunjuk kanan dan kiri diameter \pm 0,1 cm.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan korban bernama RAHMAT HIDAYAT, berjenis kelamin Laki-laki, umur dua puluh tujuh tahun dalam keadaan sadar penuh, terdapat luka robek dikepala sisi kiri panjang 3 cm kedalaman 1 cm, terdapat 2 luka robek di pipi kiri panjang 0,5 cm dan kedalaman 0,1 cm, terdapat luka jejas di dada tengah warna kemerahan diameter \pm 10 cm dan lecet disiku kanan panjang 3 cm lebar 1 cm dan jari telunjuk kanan dan kiri diameter \pm 0,1 cm.

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah menggunakan alat, kemungkinan menggunakan tangan kosong mengepal, mereka memukulinya berkali-kali dan berulang, tidak terhitung dan akibat dari peristiwa yang saksi alami tersebut saksi menderita luka dan sakit pada kepala, pipi dan bahu.

- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan dan pengroyokan terhadapnya dengan cara awalnya sdr Auladi Hidayat rombongan bersama dengan teman-temannya datang mendatangi ke kantor tempat saksi bekerja di NSC Sidareja.
- Bahwa sebelumnya saksi menagih angsuran hingga saksi menghubungi sdr Auladi Hidayat dan sempat ada emosi dalam komunikasi tersebut serta kemudian saksi memintanya untuk datang ke kantornya dan ketemu saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di halaman samping kantor dan tiba-tiba sdr Auladi Hidayat sambil berkata keras, kemudian mendekati saksi yang kemudian terjadi rebut adu mulut dan sempat saling dorong, serta sdr Auladi Hidayat mendorong tubuh, pada saat itu saksi Sugino sempat mencegah dan meleraikan serta memegang sdr Auladi Hidayat.
- Bahwa sesaat kemudian teman dari sdr Auladi Hidayat yang berperawakan gempal langsung merangsek dan mengawali memukul saksi dan diikuti oleh teman-teman lainnya hingga secara bersama-sama memukulinya dengan menggunakan tangan berkali-kali dan berulang mengarah ke kepala hingga saksi terjatuh, namun tetap dipukuli, hingga kemudian saksi lari menyelamatkan diri menjauh dari lokasi dibantu teman-teman saksi.
- Bahwa akibat dari peristiwa yang saksi alami tersebut saksi menderita luka dan sakit kemudian melaporkan peristiwa pengroyokan ke Polsek Sidareja.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

2. AULADI HIDAYAT alias NANANG alias MANGAP bin MUH. ZAMZAMI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti kejadian pengroyokan yang terjadi dan dialami oleh saksi Rahmat Hidayat dan karena sebelumnya kejadian saksi telah mendatangi dan menemui saksi Rahmat Hidayat yang kemudian para terdakwa melakukan pengroyokan terhadapnya.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di halaman Kantor NSC (Nusantara Sakti) terletak di Jalan Ampera Sidareja Desa Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap.
- Bahwa saksi menemui dan mendatangi saksi Rahmat Hidayat tersebut karena sebelumnya saksi Rahmat Hidayat memintanya untuk bertemu atau menemuinya di kantor NSC Sidareja terkait tagihan angsuran kredit sepeda motor atas nama istri saksi hingga kemudian saksi Rahmat Hidayat memaki-maki dan berkata kasar terhadapnya serta mengajak ketemuan berkelahi.
- Bahwa kemudian saksi menemui dan mendatangi saksi Rahmat Hidayat ke kantor NSC Sidareja tersebut seorang diri, namun kemudian teman-teman

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengikutinya dan teman-teman yang mengikutinya diantaranya terdakwa Wahyudi, terdakwa Mugi Surahmat, terdakwa Wahyudiyanto, terdakwa Andre Kusnanto dan terdakwa Priaman serta beberapa teman-teman terdakwa Wahyudi lainnya.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana teman-temannya terdakwa Wahyudi dan lainnya mengikuti saksi ke NSC Sidareja.
- Bahwa sebelumnya saksi menghubungi terdakwa Wahyudi memberitahukan kepadanya kalau saksi sedang ada masalah dengan debtcollector NSC, dan pada saat saksi berangkat untuk ke NSC Sidareja, di jalan saksi bertemu dengan terdakwa Wahyudi dan kembali saksi menjelaskan kepadanya tentang permasalahannya dengan debt collector NSC dan saksi tidak mengajak terdakwa Wahyudi dan teman lainnya, saksi hanya memberitahu terdakwa Wahyudi tentang masalah tersebut dan saksi hendak ke NSC Sidareja menemui debtcollector NSC yaitu saksi Rahmat Hidayat.
- Bahwa teman-temannya yang melakukan pengroyokan terhadap saksi Rahmat Hidayat yaitu terdakwa Wahyudi, tersakwa Mugi Surahmat, terdakwa Wahyudiyanto, terdakwa Andre Kusnanto dan terdakwa Priaman dan saksi tidak ikut melakukan pengeroyokan sewaktu bersama-sama mereka.
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi Rahmat Hidayat hingga kemudian adu mulut dan saksi sempat mendorong tubuh saksi Rahmat Hidayat namun ketika itu dileraikan oleh teman dari saksi Rahmat Hidayat dan saksi dipegangnya.
- Bahwa sesaat kemudian terdakwa Wahyudi, terdakwa Mugi Surahmat, terdakwa Wahyudiyanto, terdakwa Andre Kusnanto dan terdakwa Priaman langsung mengroyok saksi Rahmat Hidayat.
- Bahwa saksi tidak tahu atas inisiatif siapa terdakwa Wahyudi, terdakwa Mugi Surahmat, terdakwa Wahyudiyanto, terdakwa Andre Kusnanto dan terdakwa Priaman melakukan pengroyokan terhadap saksi Rahmat Hidayat dan saksi tidak perintah dan juga tidak menyuruh terdakwa Wahyudi, terdakwa Mugi Surahmat, terdakwa Wahyudiyanto, terdakwa Andre Kusnanto dan terdakwa Priaman untuk mengroyok dan memukuli saksi Rahmat Hidayat.
- Bahwa saat itu dileraikan oleh teman dari saksi Rahmat Hidayat, sesaat kemudian dari arah belakangnya terdakwa Wahyudi, terdakwa Mugi Surahmat, terdakwa Wahyudiyanto, terdakwa Andre Kusnanto dan terdakwa Priaman langsung mengroyok dan memukuli Rahmat Hidayat secara bersama-sama.
- Bahwa setahu saksi teman-temannya terdakwa Wahyudi, terdakwa Mugi Surahmat, terdakwa Wahyudiyanto, terdakwa Andre Kusnanto dan terdakwa Priaman tidak alat apapun, hanya dengan menggunakan tangan kosong mengepal berkali-kali mengarah kepala bagian kepala, saksi Rahmat Hidayat pada saat itu tidak melakukan perlawanan dan mengalami luka atau sakit.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 78/Pid.B/2022/PN Clp saksi menemui saksi Rahmat Hidayat memenuhi permintaannya dan untuk melampiaskan emosinya terhadap Rahmat Hidayat karena telah mengatakan kasar dan nantang-nantang terhadapnya.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

3. SUGINO alias GINO bin LASMANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan yang terjadi dan menimpa saksi Rahmat Hidayat bahwa telah pukuli oleh beberapa orang laki-laki secara bersama-sama.
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 wib di halaman kantor NSC (Nusantara Sakti) terletak di Jalan Ampera Sidareja ikut Ds. Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap.
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi dan saksi Rahmat Hidayat dan teman lainnya selesai melakukan Closing (tutup buku) di tempat saksi bekerja yaitu di kantor NSC Sidareja, setelah itu saksi kumpul bakaran ikan dan makan bersama.
 - Bahwa setelah itu tiba-tiba datang rombongan banyak orang menggunakan kendaraan ke kantor saksi dan salah satu yang saksi tau adalah saksi Auladi Hidayat.
 - Bahwa kemudian saksi Auladi Hidayat mendekat ke saksi Rahmat Hidayat lalu saling cekcok dan sempat saling dorong, sesaat setelah itu teman-teman saksi Auladi Hidayat langsung mendekati saksi Rahmat Hidayat dan kemudian melakukan pengroyokan terhadap Rahmat Hidayat dengan melakukan pemukulan secara bersama-sama.
 - Bahwa ketika itu saksi Auladi Hidayat datang bersama dengan teman-temannya, namun ia tidak paham jumlahnya kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang namun setahu dirinya tidak semuanya ikut melakukan pengroyokan ada yang tidak ikut melakukan pengroyokan terhadap saksi Rahmat Hidayat dan ketika itu ia meleraikan dan sempat memegang saksi Auladi Hidayat, ketika saksi Auladi Hidayat ribut-ribut dengan saksi Rahmat Hidayat dan kemudian saling dorong saksi Auladi Hidayat mendorong tubuh at merangsek dan memukuli saksi Rahmat saksi Rahmat Hidayat dan ia meminta saksi Rahmat Hidayat untuk menjauh, namun sesaat kemudian teman dari saksi Auladi Hidayat, setelah itu ia tidak mengetahui pasti dan tidak memperhatikan saksi Auladi Hidayat.
- Jadi ia tidak tahu pasti apakah saksi Auladi Hidayat ikut melakukan pengroyokan apa tidaknya terhadap saksi Rahmat Hidayat.
- Bahwa ia tidak mengenali teman-teman dari saksi Auladi Hidayat yang melakukan pengroyokan terhadap saksi Rahmat Hidayat, ia hanya memahami dari teman saksi Auladi Hidayat tersebut salah satunya berperwakan gempal dan setahu dirinya orang-orang yang melakukan pemukulan dan pengroyokan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidayat tersebut tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan mengepal mengarah dan mengena pada bagian kepala dan sepenglihatannya saksi Rahmat Hidayat tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut karena ia berada dan bersama dengan saksi Rahmat Hidayat dan mengetahui serta melihat langsung peristiwa yang terjadi tersebut.
 - Bahwa teman dari saksi Auladi Hidayat melakukan pemukulan dan pengroyokan terhadap saksi Rahmat Hidayat dengan cara awalnya saksi Auladi Hidayat beriringan rombongan bersama dengan teman-temannya datang mendatangi ke kantor tempat kami bekerja di NSC Sidareja
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di halaman kantor dan tiba-tiba saksi Auladi Hidayat mengatakan "kae asune kae" (itu anjingnya) sambil kemudian menuju dan mendekati saksi Rahmat Hidayat yang kemudian terjadi ribut dan saksi Auladi Hidayat mendorong tubuh saksi Rahmat Hidayat, pada saat itu saksi berusaha mencegah dan melerainya serta kemudian memegang saksi Auladi Hidayat serta meminta saksi Rahmat Hidayat untuk menjauh dan meminta mereka untuk berembug baik-baik.
 - Bahwa sesaat kemudian teman dari saksi Auladi Hidayat yang berperawakan gempal langsung merangsek dan mengawali memukul saksi Rahmat Hidayat dan diikuti oleh teman-teman lainnya hingga secara bersama-sama memukuli saksi Rahmat Hidayat dengan menggunakan tangan berkali-kali dan berulang mengarah ke kepala saksi Rahmat Hidayat hingga saksi Rahmat Hidayat terjatuh, namun tetap dipukuli, hingga kemudian saksi Rahmat Hidayat lari menyelamatkan diri menjauh dari lokasi hingga mereka menyudahi perbuatannya dan akibat dari kejadian tersebut saksi Rahmat Hidayat mengalami luka pada bagian kepala dan mengeluarkan darah serta pipi luka.
 - Bahwa pada saat itu saksi berada di lokasi kejadian bersama saksi Rahmat Hidayat dan teman-teman lainnya, ketika itu saksi awal melerai saksi Rahmat Hidayat dengan saksi Auladi Hidayat dengan memegang saksi Auladi Hidayat dan pada saat saksi Rahmat Hidayat dikroyok dan dipukuli, saksi dan teman-teman lainnya berusaha melerai dan menolong saksi Rahmat Hidayat, hingga kemudian saksi meminta kepada temannya saksi Vivi Desi Natalia untuk menghubungi petugas Polsek.
 - Bahwa setahunya penyebab peristiwa tersebut akibat dari masalah angsuran kredit sepeda motor, dimana istri dari saksi Auladi Hidayat mengambil kredit Sepeda motor melalui pembiayaan leasing NSC dan saksi Rahmat Hidayat sebagai petugas Colektor NSC sebelumnya saksi Rahmat Hidayat melakukan penagihan angsuran terhadap istri atau saksi Auladi Hidayat yang telah menunggak angsuran 3x (tiga) kali angsuran dan telah dibantu ditutup dulu menggunakan uang saksi Rahmat Hidayat sebanyak 1x (satu) kali angsuran

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp tidak ada itikad baik mengganti atau membayar angsurannya, hingga saksi Rahmat Hidayat mengajak ketemu dengan saksi Auladi Hidayat dan sampai terjadi peristiwa tersebut dan penagihan terhadap istri atau saksi Auladi Hidayat setahunya pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 karena tutup bulan (closing).

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021, ia dan karyawan NSC Sidareja yang lain termasuk saksi Rahmat Hidayat aktifitas biasa dan tutup bulan (closing) hingga tengah malam masuk hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 wib.
- Bahwa setelah selesai closing kami bakar-bakar ikan dan makan bersama di halaman kantor NSC Sidareja yang terletak di Jalan Ampera Sidareja ikut Ds. Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap.

Pada sekitar pukul 01.30 WIB saat kami bersama di halaman kantor tiba-tiba datang beriringan rombongan menggunakan kendaraan yang diantara mereka salah satunya saksi pahami saksi Auladi Hidayat, yang kemudian sependengerannya saksi Auladi Hidayat mengatakan "kae asune kae" (*itu anjingnya*) kemudian mencari dan mendekati ke arah saksi Rahmat Hidayat yang kemudian terjadi ribut dan saksi Auladi Hidayat setahu dirinya mendorong tubuh saksi Rahmat Hidayat, melihat hal tersebut saksi berusaha melerainya dengan meminta mereka untuk berembug baik-baik, dan ketika itu saksi memegang saksi Auladi Hidayat serta meminta saksi Rahmat Hidayat untuk menjauh.

- Bahwa sesaat kemudian teman-teman dari saksi Auladi Hidayat langsung mendekat dan merangsek saksi Rahmat Hidayat, diawali yang berberawakan gempal langsung memukul saksi Rahmat Hidayat diikuti teman lainnya yang secara bersama-sama memukuli saksi Rahmat Hidayat berkali-kali mengarah ke kepala saksi Rahmat Hidayat hingga saksi Rahmat Hidayat lari namun tetap dikejar dan hingga saksi Rahmat Hidayat terjatuhpun masih dipukuli.
- Bahwa saat itu saksi dan teman-teman lainnya berusaha melerai dan menolongnya, sdr. Feri berusaha menolong saksi Rahmat Hidayat yang terjatuh namun justru dipukuli, saksi pun berusaha melerai namun tidak berhasil hingga kemudian saksi meminta kepada saksi Vivi Desi Natalia untuk menghubungi petugas Polsek.
- Bahwa kemudian saksi Rahmat Hidayat lari menjauh menyelamatkan diri dibantu teman-teman dan sesaat kemudian Patroli petugas Kepolisian datang dan mereka menyudahi serta membubarkan diri

4. VIVI DESI NATALIA Binti HERLANTO GUNAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan yang terjadi dan menimpa saksi Rahmat Hidayat bahwa telah pukuli oleh beberapa orang laki-laki secara bersama-sama.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan saksi Rahmat Hidayat karena teman kerja sekantor di

NSC Sidareja, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 wib di halaman Kantor NSC (Nusantara Sakti) terletak di Jalan Ampera Sidareja Ds. Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal saksi dan saksi Rahmat Hidayat dan teman lainnya selesai melakukan closing (tutup buku) di tempat saksi bekerja yaitu di kantor NSC Sidareja, setelah itu kami kumpul bakaran ikan dan makan bersama.
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba datang rombongan banyak orang menggunakan kendaraan ke kantor kami dan salah satu yang saksi pahami adalah saksi Auladi Hidayat.
- Bahwa kemudian sepengetahuannya saksi Auladi Hidayat mengatakan mencari dan kemudian mendekat ke saksi Rahmat Hidayat dan saksi Auladi Hidayat sempat saling dorong, sesaat setelah itu teman-temannya dan saksi Auladi Hidayat langsung mendekati saksi Rahmat Hidayat dan kemudian melakukan pengroyokan terhadap saksi Rahmat Hidayat dengan melakukan pemukulan secara bersama-sama.
- Bahwa setahu saksi dari keterangan teman-teman lainnya yaitu saksi Auladi Hidayat warga Desa Tegalsari Kec. Sidareja Kab. Cilacap dan tinggal di Desa Bulusari Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Auladi Hidayat, saksi hanya memahami apabila saksi Auladi Hidayat suami salah satu dari nasabah kami di NSC.
- Bahwa ketika itu saksi Auladi Hidayat datang bersama dengan teman-temannya, namun saksi tidak paham jumlahnya kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang namun setahu saksi tidak semuanya ikut melakukan pengroyokan ada yang tidak ikut melakukan pengroyokan terhadap saksi Auladi Hidayat dan ketika itu saksi tidak memperhatikan, karena saksi sendiri panik dan teman-teman lainnya berusaha meleraikan, saksi tidak tahu pasti apakah saksi Auladi Hidayat melakukan pengroyokan apa tidaknya terhadap saksi Rahmat Hidayat.
- Bahwa saksi tidak mengenali teman-teman dari saksi Auladi Hidayat yang melakukan pengroyokan terhadap saksi Rahmat Hidayat, saksi hanya memahami dari teman saksi Auladi Hidayat tersebut salah satunya berperwakan gempal dan setahu dirinya orang-orang yang melakukan pemukulan dan pengroyokan terhadap saksi Rahmat Hidayat tersebut tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan mengepal mengarah dan mengena pada bagian kepala dan sepenghlihatannya saksi Rahmat Hidayat tidak melakukan perlawanan.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut karena saksi berada dan bersama dengan saksi Rahmat Hidayat dan mengetahui serta melihat langsung peristiwa yang terjadi tersebut.

- Bahwa para pelaku melakukan pemukulan dan pengroyokan terhadap saksi Rahmat Hidayat dengan cara awalnya saksi Auladi Hidayat beriringan rombongan bersama dengan teman-temannya datang mendatangi ke kantor tempat saksi kerja di NSC Sidareja.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di halaman samping kantor dan tiba-tiba saksi Auladi Hidayat menuju dan mendekati saksi Rahmat Hidayat yang kemudian terjadi ribut, pada saat itu temannya, saksi Sugino berusaha mencegah dan melerainya serta kemudian memegang saksi Auladi Hidayat, sesaat kemudian teman dari saksi Auladi Hidayat yang berperawakan gempal langsung merangsek dan mengawali memukul saksi Rahmat Hidayat dan diikuti oleh teman-teman lainnya hingga secara bersama-sama memukuli saksi Rahmat Hidayat dengan menggunakan tangan berkali-kali dan berulang mengarah ke kepala saksi Rahmat Hidayat hingga saksi Rahmat Hidayat terjatuh, namun tetap dipukuli, hingga kemudian saksi Rahmat Hidayat lari menyelamatkan diri menjauh dari lokasi hingga mereka menyudahi perbuatannya dan akibat dari kejadian tersebut saksi Rahmat Hidayat mengalami luka pada bagian kepala dan mengeluarkan darah serta pipi luka.
- Bahwa pada saat itu saksi berada di lokasi kejadian bersama saksi Rahmat Hidayat dan teman-teman lainnya, ketika itu saksi Sugino dari awal melerai saksi Rahmat Hidayat dengan saksi Auladi Hidayat namun saksi Rahmat Hidayat sesaat kemudian dikroyok teman-teman saksi Auladi Hidayat, pada saat saksi Rahmat Hidayat tersebut dikroyok dan dipukuli sdr. Feri membantu melerainya namun tidak berhasil dan terkena pukulan juga, hingga kemudian saksi menghubungi petugas Polsek Sidareja.
- Bahwa setahu saksi penyebab peristiwa tersebut akibat dari masalah angsuran kredit sepeda motor, dimana istri dari saksi Auladi Hidayat mengambil kredit Sepeda motor melalui pembiayaan leasing NSC dan saksi Rahmat Hidayat sebagai petugas Colektor NSC sebelumnya saksi Rahmat Hidayat melakukan penagihan angsuran terhadap istri atau saksi Auladi Hidayat yang telah menunggak angsuran 3x (tiga) kali angsuran dan telah dibantu ditutup dulu menggunakan uang saksi Rahmat Hidayat sebanyak 1x (satu) kali angsuran namun saksi Auladi Hidayat tidak ada itikad baik mengganti atau membayar angsurannya, hingga saksi Rahmat Hidayat mengajak ketemu dengan saksi Auladi Hidayat dan sampai terjadi peristiwa tersebut dan penagihan terhadap istri atau saksi Auladi Hidayat setahunya pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 karena tutup bulan (closing).

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terjadi berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021, saksi dan karyawan NSC Sidareja yang lain termasuk saksi Rahmat Hidayat aktifitas biasa dan tutup bulan (closing) hingga tengah malam masuk hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB. Setelah selesai closing kami bakar-bakar ikan dan makan bersama di halaman kantor NSC Sidareja yang terletak di Jalan Ampera Sidareja Ds. Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap.

- Bahwa pada sekitar pukul 01.30 wib saat kami bersama di halaman kantor tiba-tiba datang beriringan rombongan menggunakan kendaraan yang diantara mereka salah satunya dipahami adalah saksi Auladi Hidayat, yang kemudian mencari dan mendekati ke arah saksi Rahmat Hidayat dan sesaat kemudian terjadi ribut antara saksi Auladi Hidayat dengan saksi Rahmat Hidayat, melihat hal tersebut saksi Sugino berusaha melerainya dengan meminta mereka untuk berembug baik-baik, dan ketika saksi Rahmat Hidayat untuk menjauh sesaat kemudian teman-teman dari saksi Auladi Hidayat langsung mendekat dan merangsek saksi Rahmat Hidayat, diawali yang berberawakan gempal langsung memukul saksi Rahmat Hidayat diikuti teman lainnya yang secara bersama-sama memukuli saksi Rahmat Hidayat berkali-kali mengarah ke kepala saksi Rahmat Hidayat hingga saksi Rahmat Hidayat lari namun tetap dikejar dan hingga saksi Rahmat Hidayat terjatuhpun masih dipukuli, Pada saat itu teman-teman lainnya berusaha meleraikan dan menolongnya, sdr. Feri berusaha menolong saksi Rahmat Hidayat yang terjatuh namun justru ikut dipukuli, dan tidak berhasil hingga kemudian saksi Sugino meminta kepadanya untuk menghubungi petugas Polsek.
- Bahwa selanjutnya saksi un menghubungi petugas Polsek Sidareja, hingga kemudian patroli petugas Kepolisian datang dan mereka menyudahi serta membubarkan diri.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA tanpa plat nomor polisi, warna merah, nomor rangka : MHA KR150LEKPA4522, nomor mesin : KR150LEPF0913.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, nomor polisi : B-4636-FAW, warna merah, nomor rangka : MH1JFM211EK969571, nomor mesin : JFM2E2013093.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, nomor polisi : R-3928-KF, tahun 2012, warna putih, nomor rangka : MH1JF5124CK922130, nomor mesin : JF51E2922154.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp merk HONDA BEAT, nomor polisi : R-6891-MK, tahun 2014, warna merah, nomor rangka : MH1JFM219EK391106, nomor mesin : JFM2E1412124.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Visum et Repertum dari UPTD PUSKESMAS SIDAREJA Nomor : 440.3/007/16.34 tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Eryanti Mundiwangi, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr. RAHMAT HIDAYAT, dengan Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan korban bernama RAHMAT HIDAYAT, berjenis kelamin Laki-laki, umur dua puluh tujuh tahun dalam keadaan sadar penuh, terdapat luka robek dikepala sisi kiri panjang 3 cm kedalaman 1 cm, terdapat 2 luka robek di pipi kiri panjang 0,5 cm dan kedalaman 0,1 cm, terdapat luka jejas di dada tengah warna kemerahan diameter \pm 10 cm dan lecet disiku kanan panjang 3 cm lebar 1 cm dan jari telunjuk kanan dan kiri diameter \pm 0,1 cm.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan atau memukuli terhadap seorang laki-laki dan seorang laki-laki tersebut terdakwa tidak kenal, setahu terdakwa seorang laki-laki tersebut adalah salah satu debt kolektor karyawan NSC Sidareja.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 01.30 wib di Halaman lokasi Kantor NSC Sidareja ikut Ds. Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap.
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila seorang laki-laki yang ia pukuli tersebut adalah seorang debt kolektor karyawan NSC Sidareja karena sebelumnya ia bertemu dengan saksi Auladi Hidayat dan saksi Auladi Hidayat ketika itu mengatakan akan menemui seorang deb kolektor NSC Sidareja karena ada masalah, dan saat di NSC saksi Auladi Hidayat terlihat berhadapan dengan seseorang yang kemudian orang tersebut ia pukuli.
- Bahwa peristiwa yang dilakukannya tersebut terjadi berawal ketika itu ia dan teman-temannya sedang duduk-duduk bakaran ikan dan makan serta bersama di jalan pertigaan gang dekat dengan rumahnya, saksi Auladi Hidayat menghubunginya melalui telphon dan mengatakan sedang ada masalah dengan salah satu deb kolektor NSC Sidareja, dan saat itu ia menanggapi dengan mengatakan mau bagaimana dan saksi Auladi Hidayat mengatakan mau menemuinya. Selang sesaat kemudian saksi Auladi Hidayat keluar dari gang dengan mengendarai Mobil seorang diri kemudian ia hentikan dan ia tanyai inti permasalahannya bagaimana, saat itu saksi Auladi Hidayat menunjukan Chats WA dengan deb kolektor NSC Sidareja dimana isi Chats WA yang ia ingat seorang deb kolektor tersebut nantang-nantang dan berkata kasar serta mengajak

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 78/pid.b/2022/pn clp

temannya kemudian ia mengatakan ia mengatakan ya sudah temui dan selanjutnya saksi Auladi Hidayat pergi. Setelah saksi Auladi Hidayat pergi sendiri, sesaat kemudian ia berpikiran jangan-jangan debcolector dimaksud banyak temannya dari itupun ia berinisiatif mengajak teman-temannya diantaranya terdakwa Andre Kusnanto serta lainnya untuk menyusuli saksi Auladi Hidayat. Kemudian ia berangkat bersama dengan teman-temannya menyusul saksi Auladi Hidayat ke Kantor NSC Sidareja, Sesampainya di jalan dekat Pom bensin Wringinharjo ia bertemu dengan terdakwa Mugi Surahmat, terdakwa Wahyudianto dan terdakwa Priaman serta teman lainnya kemudian ia mengatakan kepada mereka apabila saksi Auladi Hidayat ada masalah dengan debcolector NSC Sidareja dan debcolector tersebut nantang-nantang mengajak ketemu atau duel terhadap saksi Auladi Hidayat, kemudian ia mengajak saksi Auladi Hidayat, terdakwa Wahyudianto dan terdakwa Priaman untuk ke NSC Sidareja, dan mereka pun ikut bersama rombongannya. Sesampai di Kantor NSC Sidareja kemudian ia menuju halaman kantor NSC dan saat itu saksi Auladi Hidayat cekcok dan adu mulut dengan seorang laki-laki hingga kemudian saksi Auladi Hidayat terlihat mendorong-dorong tubuh seorang laki-laki tersebut dari itupun ia yakin apabila seorang laki-laki tersebut adalah debcolector yang dimaksudkan dan sedang ada masalah dengan saksi Auladi Hidayat. Sesaat kemudian ia langsung mendekati dan merangsek seorang laki-laki tersebut dan kemudian memukulinya diikuti teman-teman yang lain hingga seorang tersebut lari dan mereka kejar hingga seorang tersebut terjatuh dan ia bersama dengan teman saya lainnya kembali memukulinya, hingga seorang tersebut kemudian lari menyelamatkan diri ditolong oleh temannya dan ia bersama teman lainnya setelah itu menyudahinya dan kemudian pergi.

- Bahwa terdakwa memukuli seorang laki-laki debcolector NCS Sidareja tersebut secara bersama-sama dengan teman-teman lainnya yaitu terdakwa Mugi Surahmat, terdakwa Priaman, terdakwa Wahyudianto.
- bahwa ketika itu terdakwa hanya melihat saksi Auladi Hidayat saling berhadapan dengan seorang laki-laki debcolector NSC tersebut dan saling dorong hingga kemudian ia memukulinya bersama dengan teman lainnya, namun ia tidak melihat saksi Auladi Hidayat ikut bersama-sama memukuli seorang laki-laki tersebut, ketika itu ia hanya melihat saksi Auladi Hidayat mendorong tubuh seorang laki-laki debcolector tersebut dan sebelum kejadian tersebut dan sebelum bertemu dengannya saksi Auladi Hidayat menghubunginya dan memberitahu serta mengatakan ada permasalahan dengan salah seorang debcolector NSC Sidareja, pada saat kejadian ia tidak mendengar atau mengetahui ucapan dan ajakan dari saksi Auladi Hidayat kepadanya.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan memukuli seorang tersebut tidak menggunakan alat, ia hanya menggunakan tangan kosong mengepal, memukul

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut agaknya mengingatnya sebanyak lebih dari 4 (empat) kali dan mengarah pada bagian kepalanya, seorang laki-laki tersebut tidak melakukan perlawanan dan Setahu dirinya seorang tersebut yang ia pukul bersama dengan teman-temannya mengalami luka atau sakit dan ada atau mengeluarkan darah.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut melampiaskan emosinya terhadap seorang laki-laki debcolector tersebut dengan tujuan memberi pelajaran terhadapnya agar tidak mentang-mentang

2. Terdakwa 2 :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan atau memukuli terhadap seorang laki-laki dan seorang laki-laki tersebut ia tidak kenal, setahu dirinya seorang laki-laki tersebut adalah salah satu debcolector karyawan NSC Sidareja.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Halaman lokasi Kantor NSC Sidareja ikut Ds. Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap.
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila seorang laki-laki yang ia pukul tersebut adalah seorang debcolector karyawan NSC Sidareja karena sebelumnya terdakwa Wahyudi mengatakan apabila saksi Auladi Hidayat ada masalah dengan seorang debcolector NSC Sidareja dan ketika itu ia dan terdakwa Wahyudi bertemu dengan saksi Auladi Hidayat serta saksi Auladi Hidayat kemudian berangkat menemui debcolector dimaksud, dan saat di NSC saksi Auladi Hidayat terlihat berhadapan dengan seseorang yang kemudian orang tersebut ia pukul, dirinya yakin orang tersebut adalah debcolector NSC.
- Bahwa peristiwa yang ia lakukan tersebut terjadi berawal ketika itu dirinya, terdakwa Wahyudi dan teman-temannya sedang duduk-duduk bakaran ikan dan makan serta bersama di jalan pertigaan gang dekat dengan rumah terdakwa Wahyudi, kemudian saksi Auladi Hidayat menghubungi terdakwa Wahyudi melalui telphon yang katanya saksi Auladi Hidayat sedang ada masalah dengan salah satu debcolector NSC Sidareja. Selang sesaat kemudian saksi Auladi Hidayat keluar dari gang dengan mengendarai Mobil seorang diri kemudian terdakwa Wahyudi hentikan dan terdakwa Wahyudi tanya inti permasalahannya bagaimana, saat itu saksi Auladi Hidayat menunjukan Chats WA dengan debcolector NSC Sidareja dimana isi Chats WA setahunya seorang debcolector NSC tersebut nantang-nantang terhadap saksi Auladi Hidayat dan mengajak ketemu, selanjutnya saksi Auladi Hidayat pergi. Setelah saksi Auladi Hidayat pergi sendiri, sesaat kemudian terdakwa Wahyudi mengajaknya dan teman lainnya untuk menyusuli saksi Auladi Hidayat ke Kantor NSC Sidareja barangkali terjadi ribut, dan merekapun berangkat ke NSC Sidareja. Sesampainya di jalan dekat Pom bensin Wringinharjo bertemu dengan terdakwa Mugi Surahmat, terdakwa Wahyudianto dan terdakwa Priaman serta teman lainnya kemudian terdakwa Wahyudi mengatakan kepada mereka apabila saksi Auladi Hidayat ada

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan masalah dengan debcolector NSC Sidareja dan debcolector tersebut nantang-nantang mengajak ketemu atau duel terhadap saksi Auladi Hidayat, kemudian terdakwa Wahyudi mengajak terdakwa Mugi Surahmat, terdakwa Wahyudianto dan terdakwa Priaman untuk ke NSC Sidareja, dan mereka pun ikut bersama rombongan, namun ia dan terdakwa Mugi Surahmat dibelakang rombongan mereka karena mengisi bensin terlebih dahulu. Sesampai di Kantor NSC Sidareja kemudian ia depan belakang dengan terdakwa Mugi Surahmat, saat itu melihat terdakwa Wahyudi merangsek serta memukuli salah seorang laki-laki di samping halaman samping kantor NSC, selanjutnya ia langsung ikut merangsek laki-laki tersebut dan bersama-sama dengan temannya memukuli seorang laki-laki tersebut hingga seorang tersebut lari dan mereka kejar dan seorang tersebut terjatuh dan ia bersama dengan teman lainnya kembali memukulinya dan seorang tersebut kemudian lari menyelamatkan diri dibantu temannya dan ia bersama teman lainnya setelah itu menyudahinya dan kemudian pergi.
- Bahwa ia memukuli seorang laki-laki tersebut secara bersama-sama dengan teman-teman lainnya.
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memukuli seorang laki-laki debcolector NCS Sidareja yang tidak terdakwa kenali tersebut bersama dengan terdakwa Mugi Surahmat, terdakwa Priatman, terdakwa Wahyudianto dan terdakwa Wahyudi.
 - Bahwa ketika itu ia hanya melihat saksi Auladi Hidayat saling berhadapan dengan seorang laki-laki debcolector NSC tersebut dan saling dorong hingga kemudian ia memukulinya bersama dengan teman lainnya, namun ia tidak melihat saksi Auladi Hidayat ikut bersama-sama memukuli seorang laki-laki tersebut, ketika itu ia hanya melihat saksi Auladi Hidayat mendorong tubuh seorang laki-laki debcolector tersebut. Sebelum bertemu dengannya, sepengetahuan terdakwa saksi Auladi Hidayat menghubungi terdakwa Wahyudi memberitahu serta mengatakan ada permasalahan dengan salah seorang debcolector NSC Sidareja. Pada saat kejadian saya tidak mendengar atau mengetahui acapan dan ajakan dari saksi Auladi Hidayat kepadanya atau temannya.
 - Bahwa ketika ia melakukan perbuatan memukuli seorang tersebut tidak menggunakan alat, ia hanya menggunakan tangan kosong mengepal, memukul orang tersebut berkali-kali seingatnya sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan mengarah/ mengenai pada bagian belakang/punggung, seorang laki-laki tersebut tidak melakukan perlawanan dan Setahu dirinya seorang tersebut yang ia pukuli bersama dengan teman-temannya mengalami luka atau sakit dan ada atau mengeluarkan darah.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut melampiaskan emosinya terhadap seorang laki-laki debcolector tersebut dengan tujuan memberi pelajaran terhadapnya agar tidak mentang-mentang.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan atau memukuli terhadap seorang laki-laki dan seorang laki-laki tersebut ia tidak kenal, setahu dirinya seorang laki-laki tersebut adalah salah satu debcolector karyawan NSC Sidareja.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 01.30 wib di Halaman lokasi Kantor NSC Sidareja ikut Ds. Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap.
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila seorang laki-laki yang ia pukuli tersebut adalah seorang karyawan/ debcolector NSC Sidareja karena sebelumnya ia bertemu dengan temannya terdakwa Wahyudi dan terdakwa Wahyudi ketika itu mengatakan apabila saksi Auladi Hidayat ada masalah dengan debcolector NSC dan orang tersebut mentang-mentang dan mengajak ketemu saksi Auladi Hidayat serta terdakwa Wahyudi mengatakan hendak menyusul saksi Auladi Hidayat menemui seorang debcolector NSC Sidareja tersebut dan saat di NSC terdakwa Wahyudi merangsek salah seseorang yang kemudian orang tersebut ia pukuli sehingga ia yakin orang tersebut adalah karyawan/ debcolector NSC.
- Bahwa terdakwa memukuli seorang laki-laki tersebut secara bersama-sama dengan teman-teman lainnya.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memukuli seorang laki-laki debcolector NCS Sidareja yang tidak ia kenali tersebut bersama dengan : terdakwa Andre Kusnanto warga Dsn. Bojong Rt 002 Rw 001 Ds. Bulusari Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap. Terdakwa Priaman warga Dsn. Bojong Rt 002 Rw 001 Ds. Bulusari Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap. terdakwa Wahyudianto warga Dsn. Bojong Rt 002 Rw 001 Ds. Bulusari Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap. Sdr. YUDI warga Dsn. Bojong Rt 002 Rw 001 Ds. Bulusari Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap .
- Bahwa ketika tidak melihat saksi Auladi Hidayat ikut bersama-sama dengannya, terdakwa Wahyudi, terdakwa Wahyudianto, terdakwa Priaman dan terdakwa Andre Kusnanto memukuli seorang laki-laki tersebut, ketika itu ia tidak memperhatikan saksi Auladi Hidayat dan ia tidak mengetahuinya apa yang dilakukannya ketika itu, ketika itu sampai di NSC Sidareja sudah ribut dan ia ketahu terdakwa Wahyudi merangsek seorang laki-laki hingga kemudian ia juga merangsek dan memukulinya bersama-sama dengan teman, ia tidak mengetahui ajakan atau ucapan dari saksi Auladi Hidayat baik sebelum atau saat peristiwa terjadi.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan memukuli seorang tersebut secara bersama-sama dengan temannya, terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong mengepal, memukul orang tersebut berkali-kali seingatnya sebanyak lebih dari 4 (empat) kali dan mengarah atau mengenai pada bagian kepalanya, seorang laki-laki tersebut tidak melakukan perlawanan dan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah diinterogasi, terdakwa tersebut yang ia pukul bersama dengan teman-temannya mengalami luka atau sakit dan ada atau mengeluarkan darah.

- Bahwa tidak berselang lama datang petugas Polisi dan terdakwa bersama dengan teman-teman saya pergi membubarkan diri.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut melampiaskan emosinya terhadap seorang laki-laki debcolector tersebut dengan tujuan memberi pelajaran kepadanya agar tidak mentang-mentang.

4. Terdakwa 4 :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan atau memukuli terhadap seorang laki-laki dan seorang laki-laki tersebut ia tidak kenal, setahu dirinya seorang laki-laki tersebut adalah salah satu debcolector karyawan NSC Sidareja.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib di halaman lokasi Kantor NSC Sidareja ikut Ds. Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap.
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila seorang laki-laki yang ia pukul tersebut adalah seorang karyawan/ debcolector NSC Sidareja karena sebelumnya ia bertemu dengan temannya terdakwa Wahyudi dan terdakwa Wahyudi ketika itu mengatakan apabila saksi Auladi Hidayat ada masalah dengan depcolector NSC dan orang tersebut mentang-mentang dan mengajak ketemu saksi Auladi Hidayat serta terdakwa Wahyudi mengatakan hendak menyusul saksi Auladi Hidayat menemui seorang debcolector NSC Sidareja tersebut dan saat di NSC terdakwa Wahyudi merangsek salah seseorang yang kemudian orang tersebut ia pukul sehingga ia yakin orang tersebut adalah karyawan/ debcolector NSC.
- Bahwa terdakwa memukuli seorang laki-laki tersebut secara bersama-sama dengan teman-teman lainnya.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memukuli seorang laki-laki debcolector NCS Sidareja yang tidak ia kenali tersebut bersama dengan terdakwa Mugi Surahmat, terdakwa Andre Kusnanto, terdakwa Wahyudianto dan terdakwa Wahyudi.
- Bahwa ketika itu tidak melihat saksi Auladi Hidayat ikut bersama-sama dengannya, terdakwa Wahyudi, terdakwa Wahyudianto, terdakwa Mugi Surahmat dan terdakwa Andre Kusnanto memukuli seorang laki-laki tersebut, ia tidak memperhatikan saksi Auladi Hidayat dan ia tidak mengetahui apa yang dilakukan saksi Auladi Hidayat ketika itu, ketika ia sampai di NSC Sidareja sudah ribut dan ia ketahui terdakwa Wahyudi merangsek seorang laki-laki hingga kemudian ia juga langsung merangsek dan memukulinya bersama-sama dengan temannya, ia tidak mengetahui ajakan atau ucapan dari saksi Auladi Hidayat baik sebelum atau saat peristiwa terjadi.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan memukuli seorang tersebut secara bersama-sama dengan temannya, tidak menggunakan alat hanya menggunakan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tangan kosong mengepal, memukul orang tersebut berkali-kali seingatnya sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan mengarah atau mengenai pada bagian kepalanya, seorang laki-laki tersebut tidak melakukan perlawanan dan Setahunya seorang tersebut yang ia pukul bersama dengan teman-temannya mengalami luka atau sakit dan ada atau mengeluarkan darah.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut melampiaskan emosinya terhadap seorang laki-laki debtcolector tersebut dengan tujuan memberi pelajaran terhadapnya agar tidak mentang-mentang.

5. Terdakwa 5 :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan atau memukul terhadap seorang laki-laki dan seorang laki-laki tersebut ia tidak kenal, setahu dirinya seorang laki-laki tersebut adalah salah satu debcolector karyawan NSC Sidareja.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 01.30 Wib di halaman lokasi Kantor NSC Sidareja ikut Ds. Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap.
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila seorang laki-laki yang ia pukul tersebut adalah seorang karyawan/ debcolector NSC Sidareja karena sebelumnya ia bertemu dengan temannya terdakwa Wahyudi dan terdakwa Wahyudi ketika itu mengatakan apabila saksi Auladi Hidayat ada masalah dengan depcolector NSC dan orang tersebut mentang-mentang dan mengajak ketemu saksi Auladi Hidayat serta terdakwa Wahyudi mengatakan hendak menyusul saksi Auladi Hidayat menemui seorang debcolector NSC Sidareja tersebut dan saat di NSC terdakwa Wahyudi merangsek salah seseorang yang kemudian orang tersebut ia pukul sehingga ia yakin orang tersebut adalah karyawan/ debcolector NSC.
- Bahwa terdakwa memukul seorang laki-laki tersebut secara bersama-sama dengan teman-teman lainnya.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan memukul seorang laki-laki debcolector NCS Sidareja yang tidak ia kenali tersebut bersama dengan terdakwa Mugi Surahmat, terdakwa Andre Kusnanto, terdakwa Priaman, dan terdakwa Wahyudi.
- Bahwa ketika itu terdakwa tidak melihat saksi Auladi Hidayat ikut bersama-sama ia terdakwa Wahyudi, terdakwa Priaman, terdakwa Mugi Surahmat dan terdakwa Andre Kusnanto memukul seorang laki-laki tersebut, ia tidak memperhatikan saksi Auladi Hidayat dan ia tidak mengetahuinya apa yang dilakukannya ketika itu, ketika itu dirinya sampai di NSC Sidareja sudah ribut dan ia ketahui terdakwa Wahyudi merangsek seorang laki-laki hingga kemudian ia juga merangsek dan memukulnya bersama-sama dengan teman, ia tidak mengetahui ajakan atau ucapan dari saksi Auladi Hidayat baik sebelum atau saat peristiwa terjadi.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan perbuatan memukul seorang tersebut secara bersama-sama dengan temannya, terdakwa tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong mengepal, memukul orang tersebut berkali-kali

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan yang sebagian lebih dari 4 (empat) kali mengarah atau mengenai pada bagian muka dan pada bagian perut, seorang laki-laki tersebut tidak melakukan perlawanan dan setahu dirinya seorang tersebut yang ia pukul bersama dengan teman-temannya mengalami luka atau sakit dan ada atau mengeluarkan darah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut melampiaskan emosinya terhadap seorang laki-laki debtcollector tersebut dengan tujuan memberi pelajaran terhadapnya agar tidak mentang-mentang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira jam 01.30 wib bertempat di halaman Kantor NSC Sidareja Jl. Ampera Desa Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa 1 dan teman-temannya diantaranya terdakwa 2 sedang duduk-duduk bakaran ikan sambil minum minuman keras di jalan pertigaan gang dekat dengan rumahnya,
- Bahwa selanjutnya saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP menghubunginya melalui telepon dan mengatakan sedang ada masalah dengan salah satu debt collector NSC Sidareja yaitu saksi RAHMAT HIDAYAT, dan saat itu terdakwa 1 menanggapi dengan mengatakan mau bagaimana dan saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP mengatakan mau menemuinya.
- Bahwa selang sesaat kemudian saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP keluar dari gang dengan mengendarai mobil seorang diri kemudian terdakwa 1 menghentikannya dan terdakwa 1 menanyakan permasalahannya bagaimana, saat itu saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP menunjukan Chats WA dengan debt collector NSC Sidareja dimana isi Chats WA yang terdakwa 1 ingat nantang-nantang dan berkata kasar serta mengajak ketemu atau duel dan kemudian terdakwa 1 mengatakan ya sudah temui dan selanjutnya saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP pergi.
- Bahwa setelah saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP pergi sendiri, sesaat kemudian terdakwa 1 berpikiran jangan-jangan debt collector dimaksud banyak temannya, sehingga terdakwa 1 mengajak teman-temannya diantaranya terdakwa 2, serta lainnya untuk menyusuli saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP. Kemudian terdakwa 1 berangkat bersama dengan teman-temannya menyusul saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP ke kantor NSC Sidareja,
- Bahwa sesampainya di jalan dekat Pom bensin Wringinharjo terdakwa 1 bertemu dengan teman lainnya diantaranya terdakwa 3, terdakwa 4 dan terdakwa 5, kemudian terdakwa 1 mengatakan kepada mereka apabila saksi AULADI HIDAYAT

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MA/03/Pid.B/2022/1000 dengan debt collector NSC Sidareja dan debt collector tersebut nantang-nantang mengajak ketemu atau duel terhadap saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP, kemudian terdakwa 1 mengajak terdakwa 3, terdakwa 5 dan terdakwa 4 untuk ke NSC Sidareja, dan merekapun ikut bersama rombongannya.

- bahwa sesampai di Kantor NSC Sidareja kemudian terdakwa 1 menuju halaman kantor NSC dan saat itu terdakwa 3, terdakwa 5 dan terdakwa 4 cekcok dan adu mulut dengan saksi RAHMAT HIDAYAT hingga kemudian saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP terlihat mendorong-dorong tubuh saksi RAHMAT HIDAYAT yang ada masalah dengan saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP.
- Bahwa sesaat kemudian terdakwa 1 langsung mendekati dan kemudian memukul saksi RAHMAT HIDAYAT berkali-kali lebih dari 4 kali mengenai bagian kepala saksi RAHMAT HIDAYAT, lalu diikuti terdakwa 2 memukul berkali-kali kurang lebih sebanyak 4 kali mengenai bagian kepala, terdakwa 3 memukul berkali-kali kurang lebih sebanyak 4 kali mengenai bagian kepala, terdakwa 4 memukul berkali-kali kurang lebih sebanyak 3 kali mengenai kepala, terdakwa 5 juga memukul berkali-kali kurang lebih sebanyak 3 kali mengenai bagian kepala saksi RAHMAT HIDAYAT, selanjutnya saksi RAHMAT HIDAYAT kemudian lari menyelamatkan diri ditolong oleh temannya, sedangkan terdakwa 1 dan terdakwa lainnya setelah itu menyudahinya dan kemudian pergi.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi RAHMAT HIDAYAT mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari UPTD PUSKESMAS SIDAREJA Nomor : 440.3/007/16.34 tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Eryanti Mundiwangi, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr. RAHMAT HIDAYAT, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan korban bernama RAHMAT HIDAYAT, berjenis kelamin Laki-laki, umur dua puluh tujuh tahun dalam keadaan sadar penuh, terdapat luka robek di kepala sisi kiri panjang 3 cm kedalaman 1 cm, terdapat 2 luka robek di pipi kiri panjang 0,5 cm dan kedalaman 0,1 cm, terdapat luka jejas di dada tengah warna kemerahan diameter \pm 10 cm dan lecet disiku kanan panjang 3 cm lebar 1 cm dan jari telunjuk kanan dan kiri diameter \pm 0,1 cm

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan para terdakwa, bahwa terdakwa 1. **WAHYUDI Alias YUDI Bin SARIMAN**, terdakwa 2. **ANDRE KUSNANTO Alias ANDRE Bin SUSWANTO**, terdakwa 3. **MUGI SURAHMAT Alias RAHMAT Bin KASMUDI**, terdakwa 4. **PRIAMAN Alias KAMPLENG** dan terdakwa 5. **WAHYU DIYANTO Alias LULU Bin KOMARI** dengan identitas di atas dan di akui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1975 mengartikan bahwa tidak secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan ada orang lainnya yang melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah perbuatan seseorang yang secara melawan hukum dilakukan dengan tujuan untuk membuat tidak berdayanya seseorang atau tidak berfungsinya kembali suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama berarti dilakukan oleh lebih dua orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat secara bersama-sama tidak harus bahwa orang tersebut secara nyata melakukan suatu gerakan bersama akan tetapi makna tersebut dapat saja terjadi jika perbuatan (kekerasan) dilakukan oleh beberapa orang sedangkan yang lainnya tidak ada melakukan gerakan secara nyata (action) akan tetapi keberadaan orang tersebut dilokasi kejadian secara kualitas sangat mendukung terjadinya kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa di persidangan bahwa benar kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira jam 01.30 bertempat di halaman Kantor NSC Sidareja Jl. Ampera Desa Sudagaran Kec. Sidareja Kab. Cilacap

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa 1 dan teman-temannya diantaranya terdakwa 2 sedang duduk-duduk

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id minuman keras di jalan pertigaan gang dekat dengan rumahnya,

- Bahwa selanjutnya saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP menghubunginya melalui telepon dan mengatakan sedang ada masalah dengan salah satu debt collector NSC Sidareja yaitu saksi RAHMAT HIDAYAT, dan saat itu terdakwa 1 menanggapi dengan mengatakan mau bagaimana dan saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP mengatakan mau menemuinya.
- Bahwa selang sesaat kemudian saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP keluar dari gang dengan mengendarai mobil seorang diri kemudian terdakwa 1 menghentikannya dan terdakwa 1 menanyakan permasalahannya bagaimana, saat itu saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP menunjukan Chats WA dengan debt collector NSC Sidareja dimana isi Chats WA yang terdakwa 1 ingat nantang-nantang dan berkata kasar serta mengajak ketemu atau duel dan kemudian terdakwa 1 mengatakan ya sudah temui dan selanjutnya saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP pergi.
- Bahwa setelah saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP pergi sendiri, sesaat kemudian terdakwa 1 berpikiran jangan-jangan debt collector dimaksud banyak temannya, sehingga terdakwa 1 mengajak teman-temannya diantaranya terdakwa 2, serta lainnya untuk menyusuli saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP. Kemudian terdakwa 1 berangkat bersama dengan teman-temannya menyusul saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP ke kantor NSC Sidareja,
- Bahwa sesampainya di jalan dekat Pom bensin Wringinharjo terdakwa 1 bertemu dengan teman lainnya diantaranya terdakwa 3, terdakwa 4 dan terdakwa 5, kemudian terdakwa 1 mengatakan kepada mereka apabila saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP ada masalah dengan debt collector NSC Sidareja dan debt collector tersebut nantang-nantang mengajak ketemu atau duel terhadap saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP, kemudian terdakwa 1 mengajak terdakwa 3, terdakwa 5 dan terdakwa 4 untuk ke NSC Sidareja, dan merekapun ikut bersama rombongannya.
- Bahwa sesampai di Kantor NSC Sidareja kemudian terdakwa 1 menuju halaman kantor NSC dan saat itu terdakwa 3, terdakwa 5 dan terdakwa 4 cekcok dan adu mulut dengan saksi RAHMAT HIDAYAT hingga kemudian saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP terlihat mendorong-dorong tubuh saksi RAHMAT HIDAYAT yang ada masalah dengan saksi AULADI HIDAYAT alias MANGAP.
- Bahwa sesaat kemudian terdakwa 1 langsung mendekati dan kemudian memukuli saksi RAHMAT HIDAYAT berkali-kali lebih dari 4 kali mengenai bagian kepala saksi RAHMAT HIDAYAT, lalu diikuti terdakwa 2 memukul berkali-kali kurang lebih sebanyak 4 kali mengenai bagian kepala, terdakwa 3 memukul berkali-kali kurang lebih sebanyak 4 kali mengenai bagian kepala, terdakwa 4 memukul berkali-kali kurang lebih sebanyak 3 kali mengenai kepala, terdakwa 5 juga memukul berkali-kali

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai bagian kepala saksi RAHMAT HIDAYAT, selanjutnya saksi RAHMAT HIDAYAT kemudian lari menyelamatkan diri ditolong oleh temannya, sedangkan terdakwa 1 dan terdakwa lainnya setelah itu menyudahinya dan kemudian pergi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi RAHMAT HIDAYAT mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari UPTD PUSKESMAS SIDAREJA Nomor : 440.3/007/16.34 tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Eryanti Mundiwangi, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr. RAHMAT HIDAYAT, dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan korban bernama RAHMAT HIDAYAT, berjenis kelamin Laki-laki, umur dua puluh tujuh tahun dalam keadaan sadar penuh, terdapat luka robek dikepala sisi kiri panjang 3 cm kedalaman 1 cm, terdapat 2 luka robek di pipi kiri panjang 0,5 cm dan kedalaman 0,1 cm, terdapat luka jejas di dada tengah warna kemerahan diameter \pm 10 cm dan lecet disiku kanan panjang 3 cm lebar 1 cm dan jari telunjuk kanan dan kiri diameter \pm 0,1 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat 2 ke (1) KUHP terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna biru.
yang merupakan milik saksi Rahmat Hidayat maka dikembalikan kepada saksi Rahmat Hidayat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA tanpa plat nomor polisi, warna merah, nomor rangka : MHAKR150LEKPA4522, nomor mesin : KR150LEPF0913. yang merupakan milik terdakwa Mugi Surahmat maka dikembalikan kepada terdakwa Mugi Surahmat.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, nomor polisi : B-4636-FAW, warna merah, nomor rangka : MH1JFM211EK969571, nomor mesin : JFM2E2013093. yang merupakan milik terdakwa Andre Kusnanto maka dikembalikan kepada terdakwa Andre Kusnanto.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, nomor polisi : R-3928-KF, tahun 2012, warna putih, nomor rangka : MH1JF5124CK922130, nomor mesin : JF51E2922154.

yang merupakan milik terdakwa Wahyudi maka dikembalikan kepada terdakwa Wahyudi.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, nomor polisi : R-6891-MK, tahun 2014, warna merah, nomor rangka : MH1JFM219EK391106, nomor mesin : JFM2E1412124.

yang merupakan milik terdakwa Priaman maka dikembalikan kepada terdakwa Priaman

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengganggu ketertiban umum.

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki sikapnya.
- Para terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan.
- Adanya surat perdamaian antara saksi korban dengan para terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. **WAHYUDI Alias YUDI Bin SARIMAN**, terdakwa 2. **ANDRE KUSNANTO Alias ANDRE Bin SUSWANTO**, terdakwa 3. **MUGI SURAHMAT Alias RAHMAT Bin KASMUDI**, terdakwa 4. **PRIAMAN Alias KAMPLENG** dan terdakwa 5. **WAHYU DIYANTO Alias LULU Bin KOMARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna biru.
Dikembalikan kepada saksi Rahmat Hidayat.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI NINJA tanpa plat nomor polisi, warna merah, nomor rangka : MHA KR150LEKPA4522, nomor mesin : KR150LEPF0913.
Dikembalikan kepada terdakwa Mugi Surahmat.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, nomor polisi : B-4636-FAW, warna merah, nomor rangka : MH1JFM211EK969571, nomor mesin : JFM2E2013093.
Dikembalikan kepada terdakwa Andre Kusnanto.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, nomor polisi : R-3928-KF, tahun 2012, warna putih, nomor rangka : MH1JF5124CK922130, nomor mesin : JF51E2922154.
Dikembalikan kepada terdakwa Wahyudi.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, nomor polisi : R-6891-MK, tahun 2014, warna merah, nomor rangka : MH1JFM219EK391106, nomor mesin : JFM2E1412124.
Dikembalikan kepada terdakwa Priaman.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Christian Wibowo, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., dan Perela De Esperanza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Bambang Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti,

Suyanto, S.H

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30